



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 84/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS; .
2. Tempat Lahir : Betung Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Betung Pulau Desa Tonang Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER;
2. Tempat Lahir : Lenggot;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Lenggot Rt 003 / Rw 001 Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2018;

Terdakwa Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 84 /Pid.B/2018/Pn.Nba, tanggal 16 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 84 /Pid.B/2018/Pn.Nba, tanggal 16 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS** dan terdakwa II. **HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS** dan terdakwa II. **HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER**, berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 41 (Empat Puluh Satu) tandan buah kelapa sawit segar.
Dikembalikan kepada PT. ANI
 - 1 (Satu) Unit Mobil Pick- Up DAIHATSHU Gren Max warna Silver metalik dengan Nomor Polisi KB 8156 LA, Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK085158 dan Nomor Mesin : ME67674, berikut kunci kontak mobil pemilik An. HARIANUS NORIPIN
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick –Up DAIHATSHU Gren Max warna silver Metalik dengan Nomor Polisi KB 8156 LA, Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK085158 dan Nomor Mesin : ME67674, berikut kunci kontak mobil pemilik An. HARIANUS NORIPIN.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek ASUS warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 358060074745144 dan IMEI 2 : 358060074745151 pemilik An. HARIANUS NORIPIN.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN
- 1 (satu) buah Handphone Merek HUAWEI warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866629021520027 dan IMEI 2 : 866629021820021pemilik An. HARIANUS NORIPIN.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN
- 1 (satu) buah Handphone Merek HUAWEI warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866629021520027 dan IMEI 2 : 866629021820021pemilik An. HARIANUS NORIPIN.

Dikembalikan kepada terdakwa HARIANUS NORIPIN;

- 1 (Satu) Buah senter kepala Merek CAHAYA warna Hitam yang ada talinya.
- 1 (satu) Bilah egrek yang ada gagangnyanya terbuat dari aluminium panjang sekitar 4 (empat) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I. SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS** bersama-sama dengan **terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER dan Sdr. DIDI ALS. PAK MESA** (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di blok 117 Divisi 1 PT. ANI Pahauman Dusun Kepayang, Desa Sebatih, Kec. Sengah Temila, Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib Sdr. DIDI (DPO) datang kerumah terdakwa I. SUGIANTO GITO mengajak mencari buah kelapa sawit dengan mengatakan "KITA CARI BUAH AYO DI LAHAN KELAPA SAWIT PT ANI PAHAUMAN TEMPAT BIASA KITA" yang di jawab terdakwa SUGIANTO GITO " IYA "yang mana pada saat itu paman terdakwa SUGIANTO GITO yaitu terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK ada dan mengetahui terdakwa SUGIANTO GITO diajak. Lalu terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK juga ikut berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR KB 4342 LR milik terdakwa HARIANUS NORIPIN selanjutnya bersama-sama berangkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman sesampainya rumah Sdr. KUNCORO di sekitar lahan perkebunan sawit milik PT. ANI terdakwa I. SUGIANTO GITO dan terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK masuk ke dalam gudang sdr. KUNCORO dan mengambil alat berupa egrek dan berangkat dengan berjalan kaki menuju lahan kelapa sawit milik PT. ANI Pahauman di blok 117 Divisi 1 sesampai dilokasi perkebunan sawit sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa I. SUGIANTO GITO terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK dan sdr. DIDI (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara mengaitkan egrek pada pelepah kelapa sawit supaya buah kelapa sawit jatuh ke tanah sehingga terkumpul sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan kemudian dibawa ke tepi jalan karena jaraknya sekitar 5

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima) meter dari jalan sehingga harus di langsir yang diangkut terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK dan sdr. DIDI (DPO) secara satu persatu di tepi jalan dengan tujuan mudah mengangkutnya dan kemudian buah kelapa sawit semua sudah terkumpul dan hendak di angkut menggunakan mobil Daihatsu jenis grand max KB 8156 LA namun tertangkap anggota security dan anggota Kepolisian (BRIMOB) pada saat menunggu buah sedangkan sdr. DIDI melarikan diri, pada saat terdakwa I. SUGIANTO GITO menyusul di tempat penumpukan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor yamaha Vega RR dengan nomor Polisi KB 4342 LR melihat sudah ramai anggota security dan anggota kepolisian (BRIMOB) yang akhirnya terdakwa juga ikut di tangkap.

Bahwa terdakwa I. **SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS** bersama-sama dengan terdakwa II. **HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER** dan **Sdr. DIDI ALS. PAK MESA** (daftar pencarian orang)mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. ANI tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa I. **SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS** bersama-sama dengan terdakwa II. **HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER** membuat PT. ANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2. 583.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I. **SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS** bersama-sama dengan terdakwa II. **HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. **Saksi SUPARJO Alias PAK NIKO Anak DASAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengambilan buah kelapa sawit Milik PT ANI Pahauman;
 - Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa GITO bersama dengan teman- temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar Pukul 02.00 yang terjadi di blok 117 Divisi PT ANI Pahauman Dsn. Kepyang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit berdasarkan laporan dari Saksi DISMAS pada saat itu Saksi DISMAS melakukan Pengontrolan Kebun milik PT ANI Pahauman di blok 117 Divisi I sekitar pukul 02.00 wib bersama Saksi SABIRIN , Saksi DISMAS menemukan Tumpukan buah sawit yang ditumpuk dipinggir jalan Blok 117 devisi I PT ANI pahauman kemudian Saksi DISMAS dan Saksi SABIRIN menysisir lokasi tersebut dan Saksi DISMAS menemukan Saksi ANUS bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal sedang menunggu buah sawit tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi DISMAS dan Saksi SABIRIN mengamankan Saksi ANUS sedangkan teman Saksi ANUS dapat melarikan diri, tidak lama kemudian kurang lebih selama 5 (lima) menit datang Terdakwa HARIANUS NORIPIN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatshu Grand Max warna Siver dengan Nomor Polisi KB 8156 LA dengan maksud dan tujuan akan mengambil buah sawit yang sudah ditumpuk tersebut untuk dibawa pulang selanjut akan dijual kemudian Saksi DISMAS meminta terdakwa NORIPIN untuk menghubungi Terdakwa GITO yang menunggu di Simpan Jalan Blok 117 kurang lebih jaraknya 200 (Dua Ratus Meter) dari tempat penangkapan dan tidak lama kemudian Terdakwa GITO datang dilokasi tersebut, kemudian Saksi DISMAS bersama Saksi SABIRIN yang dibantu Anggota security yang baru datang mengamankan Terdakwa GITO, Saksi ANUS dan Terdakwa HARIANUS NORIPIN berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah Egrek lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari Alumunium ,1 (satu) Unit Mobil Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8156 LA dan 1 (unit) sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4342 LR ke kantor PT. ANI Pahauman kemudian menyerahkannya Ke Pihak Kepolisian Sektor Sengah Temila untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Setelah dihitung jumlah tandan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa GITO bersama denga temannya tersebut sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Tandan yang dikumpulkan dari 2 (tumpukan) yang ditumpuk di sebelah kanan kiri jalan Blok 117 devisi I PT ANI Pahauman;
- Bahwa Buah sawit yang diamankan dari Terdakwa GITO bersama dengan teman-temannya diduga hasil pencurian oleh terdakwa GITO bersama dengan teman- temannya di Blok 117 Devisi I PT ANI pahauman

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berat pertandan kira-kira 35 (tiga puluh lima) kilogram pertandannya;

- Bahwa Jadi jumlah keseluruhan buah yang telah dicuri oleh terdakwa GITO bersama dengan teman- temannya sebanyak 1.435(satu ton empat ratus tiga puluh lima) kilogram dengan kerugian akibat dari pencurian tersebut sebanyak Rp. 2.583.000,- (Dua juta lima Ratus Delapan Puluh Tiga ribu rupiah);

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi F.K.B.B DISMAS Alias LIDIS Anak (Alm) PUKULAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT ANI Pahauman dan yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut terdakwa GITO dan teman – temanya;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar Pukul 02.00 Wib yang terjadi di Blok 117 Divisi 1 Dsn Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengambilan buah kelapa sawit berdasarkan laporan dari Saksi DISMAS yang pada saat itu melakukan pengontrolan kebun kelapa sawit milik PT ANI Pahauman di Blok 117 Divisi 1 Dsn Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak sekitar pukul 02.00 Wib bersama Saksi SABIRIN, Saksi DISMAS menemukan tumpukan buah kelapa sawit di pinggir jalan Blok 117 Divisi 1 PT ANI Pahauman kemudian Saksi DISMAS dan Saksi SABIRIN mengontrol lokasi kebun Blok 117 Divisi 1 dan menemukan Saksi ANUS bersama dengan 1 (satu) temannya yang tidak di kenal sedang menunggu buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi DISMAS dan Saksi SABIRIN mengamankan Terdakwa ANUS sedangkan temannya melarikan diri, tidak lama kemudian sekitar 5 (Lima) menit datang Terdakwa HARIANUS NORIPIN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Grand Max warna silver dengah Nomor Polisi KB 8156 LA dengan maksud dan tujuan akan mengambil buah kelapa sawit yang di tumpuk untuk di bawa pulang selanjutnya akan di jual kemudian Saksi DISMAS meminta Terdakwa NORIPIN untuk menghubungi rekannya yang lain karena ikut melakukan pengambilan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa GITO yang menunggu di simpan jalan Blok 117 kurang lebih 200 meter dari penangkapan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa GITO datang dilokasi tumpukan buah kelapa sawit, kemudian Saksi DISMAS dan saksi SABIRIN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bantu anggota security Lainnya yang baru datang mengamankan Terdakwa GITO, Saksi ANUS dan Saksi HARIANUS NORIPIN berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah Egrek lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari Aluminium, 1 (satu) Unit Mobil Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8156 LA dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR kantor PT ANI Pahauman kemudian menyerahkan ke pihak Kepolisian Sektor Sengah Temila untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang di tumpuk tersebut sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) tandan yang di kumpulkan dari 2 (dua) tumpukan yang di tumpuk di kanan kiri jalan Blok 117 divisi 1 PT ANI Pahauman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi SABIRIN Alias SABIR Alias PAK RAKA ANAK (Alm) JIDAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik PT ANI Pahauman dan yang telah melakukan pengambilan tersebut adalah terdakwa GITO bersama teman – temannya;
- Bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2081sekitar Pukul 02.00 yang terjadi di blok 117 Divisi PT ANI Pahauman Dsn. Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terjadinya pencurian buah kelapa sawit karena pada saat saksi melakukan Pengontrolan Kebun milik PT ANI Pahauman di blok 117 Divisi I sekitar pukul 02.00 wib bersama Saksi DIMAS dan kemudian menemukan tumpukan buah sawit yang ditumpuk dipinggir jalan Blok 117 devisi I PT ANI Pahauman dan setelah menyisir lokasi tersebut dan kami menemukan Saksi ANUS bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak kenal sedang menunggu buah sawit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman saksi mengamankan Saksi ANUS sedangkan teman Saksi ANUS dapat melarikan diri, tidak lama kemudian kurang lebih selama 5 (lima) menit datang Terdakwa HARIANUS NORIPIN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatshu Grand Max warna Siver dengan Nomor Polisi KB 8156 LA dengan maksud dan tujuan akan mengambil buah sawit yang sudah ditumpuk tersebut untuk dibawa pulang selanjut akan dijual;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa NORIPIN untuk menghubungi terdakwa GITO yang menunggu di Simpan Jalan Blok 117

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih jaraknya 200 (dua ratus meter) dari Tempat penangkapan dan tidak lama kemudian terdakwa GITO datang dilokasi tersebut, kemudian saksi bersama saksi DISMAS mengamankan terdakwa GITO , Saksi ANUS dan terdakwa HARIANUS NORIPIN berikut buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah Egrek lengkap degan gagangnya yang terbuat dari Alumunium , 1 (satu) Unit Mobil Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8156 LA dan 1 (unit) sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4342 LR ke kantor PT. ANI Pahauman kemudian menyerahkannya Ke Pihak Kepolisian Sektor Sengah Temila untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa jumlah keseluruhan buah yang telah dicuri oleh terdakwa GITO sebanyak 1.435 (Satu Ton Empat Ratus Tiga Puluh Lima) kilogram ;
- Bahwa kerugian akibat dari pencurian tersebut sebanyak Rp. 2.583.000,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tersebut milik PT. ANI Pahauman dan mengambil buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Tandan;
- Bahwa terjadinya pengambilan buah kelapa sawit Pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib yang terjadi di Blok 117 Divisi 1 PT ANI Pahauman Dsn. Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa DIDI datang di rumah dengan tujuan mengajak terdakwa mencari buah kelapa sawit dengan mengatakan “ KITA CARI BUAH AYO DI LAHAN KELAPA SAWIT PT ANI PAHAUMAN TEMPAT BIASA KITA“ yang di jawab terdakwa “ IYA “yang mana pada saat itu paman terdakwa yaitu terdakwa HARIANUS NORIPIN Alias EBIK ada dan mengetahui terdakwa diajak;
- Bahwa Paman terdakwa yaitu terdakwa HARIANUS NORIPIN Alias EBIK mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi ANUS akan mengambil buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman tersebut dan Terdakwa juga berangkat menggunakan sepeda motor paman Terdakwa yang di ketahui paman Terdakwa karena ada di rumah namun pada saat di rumah sebelum berangkat di lahan PT ANI Pahauman Terdakwa ada bertanya dengan paman Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan " KITA SIAP TIDAK AMBIL BUAH KAMI, di jawab paman

Terdakwa yaitu Terdakwa HARIANUS NORIPIN Alias EBIK " SIAP " ;

- Bahwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) tandan milik PT ANI Pahauman selama 2 (Dua) pukul yaitu dari Pukul 21.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib;

- Bahwa yang terdakwa, terdakwa DIDI dan Saksi ANUS lakukan setelah mendapat buah kelapa sawit sebanyak 41 (Empat puluh Satu) tandan milik PT ANI Pahauman adalah Terdakwa, terdakwa DIDI dan Saksi ANUS pulang kerumah dengan tujuan menghampiri paman yaitu Terdakwa HARIANUS NORIPIN Alias EBIK agar mengambil buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Saksi ANUS ambil di Lahan kebun Kelapa sawit Blok 117 Divisi 1 Dsn Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa kemudian Saksi ANUS dan Terdakwa HARIANUS NORIPIN Alias EBIK berangkat pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar Pukul 01.00 Wib menggunakan mobil Grand Max dengan Nomor Polisi KB 8156 LA sedangkan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Vega RR dengan nomor Polisi KB 4342 LR bersama terdakwa DIDI menuju Rumah Saksi KUNCORO;

- Bahwa kemudian Saksi ANUS dan terdakwa DIDI berangkat dari rumah belakang Saksi KUNCORO dengan berjalan kaki menuju lahan milik PT ANI Pahauman Blok 117 Divisi 1 mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 41 (Empat Puluh satu) tandan dengan tujuan mengangkutnya terlebih dahulu di tepi jalan karena jaraknya sekitar 5 (Lima) meter dari jalan sehingga harus dilangsir yang diangkut Saksi ANUS dan terdakwa DIDI secara satu persatu di tepi jalan dengan tujuan mudah mengangkutnya dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor menunggu di simpang empat jalan Nilas Desa Sebatih Kec. Sengah Temila kab. Landak dengan tujuan memantau apabila ada anggota security dan anggota kepolisian yang patroli terdakwa beritahu kepada Sdra ANUS dan Terdakwa DIDI serta Paman terdakwa yaitu Terdakwa HARIANUS NORIPIN Alias EBIK;

- Bahwa Saksi ANUS tertangkap anggota security dan anggota Kepolisian (BRIMOB) pada saat menunggu buah sedangkan terdakwa DIDI melarikan diri, sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa II bahwa dirinya ikut tertangkap pada saat akan mengambil buah curian milik PT ANI Pahauman;

- Bahwa karena sudah lama menunggu terdakwa menelpon paman terdakwa dengan tujuan apakah sudah selesai atau berhasil karena belum memberi kabar kemudian terdakwa menelpon paman terdakwa yaitu terdakwa HARIANUS NORIPIN Alias EBIK dengan mengatakan " AMAN KAH " di jawab paman terdakwa yaitu Terdakwa HARIANUS NORIPIN Alias EBIK

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan " NYUSUL AJA SINI " atas perkataan paman terdakwa tersebut terdakwa langsung menyusul di tempat penumpukan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor yamaha Vega RR dengan nomor Polisi KB 4342 LR;

- Bahwa pada saat terdakwa menyusul dan datang terdakwa melihat sudah ramai anggota security dan anggota kepolisian (BRIMOB) yang akhirnya terdakwa juga ikut di tangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar Pukul 02.08 Wib yang terjadi di Lahan Kepala sawit milik PT. ANI Pahauman di Blok 117 Divisi 1 Dsn Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak kemudian pada hari hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib di bawa di Polsek sengah Temila untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada memberitahu atau meminta ijin pihak PT. ANI Pahauman bahwa terdakwa akan melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 41(Empat Puluh Satu) tandan di blok 117 divisi 1 Dsn. Kepayang Ds. Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa alasan terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT. ANI Pahauman pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat Puluh Satu) tandan di blok 117 divisi 1 Dsn Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak karena terdakwa berminat menguasai atau memiliki buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman;

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa tahu buah kelapa sawit yang angkut tersebut milik PT ANI Pahauman dan yang di angkut buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Tandan;
- Bahwa terdakwa akan mengangkut buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman Hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar Jam 02.08 Wib di Blok 117 Divisi 1 PT ANI Pahauman Dsn. Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun berdasarkan keterangan terdakwa GITO dan Saksi ANUS bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat Puluh Satu) tandan tersebut pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekitar Jam 21.00 Wib yang terjadi di Blok 117 Divisi 1 Dsn Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekitar Jam 18.00 Wib terdakwa DIDI datang di rumah dengan tujuan mengajak Terdakwa GITO

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ANUS mencari buah kelapa sawit dengan mengatakan “ KITA CARI BUAH AYO DI LAHAN KELAPA SAWIT PT ANI PAHAUMAN TEMPAT BIASA KITA” yang di jawab terdakwa GITO “ IYA “yang mana pada saat itu terdakwa ada di rumah karena terdakwa GITO tinggal dengan terdakwa kemudian terdakwa GITO ada mengatakan “ KITA SIAP TIDAK AMBIL BUAH KAMI KALAU KAMI BERHASIL MENCURI BUAH KELAPA SAWIT yang terdakwa jawab “IYA”.tidak lama kemudian terdakwa mendengar terdakwa GITO menghidupkan motor yamaha Vega RR dengan nomor Polisi KB 4342 LR milik terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui terdakwa DIDI, terdakwa GITO dan Saksi ANUS akan melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman di Blok 117 Divisi 1 Dsn. Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak namun setelah terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 41 (Empat Puluh satu) tandan berdasarkan keterangan terdakwa GITO dan Saksi ANUS baru terdakwa mengetahui bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut di lahan kebun kelapa sawit milik PT ANI Pahauman di Blok 117 Divisi 1 Dsn. Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila kab. Landak;
- Bahwa tanggapan terdakwa setelah mengetahui bahwa buah kelapa sawit sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) tandan tersebut diambil di lahan kebun kelapa sawit milik PT ANI Pahauman di Blok 117 Divisi 1 Dsn. Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak tersebut awalnya terdakwa ragu dan perasaan terdakwa tidak enak namun di yakinkan dengan keterangan terdakwa GITO yang mengatakan “AMAN BAH NGAMBIL BUAH KAMI BIAR TERDAKWA PANTAU ORANG YANG DATANG’ atas keterangan terdakwa GITO tersebut terdakwa berani akan melakukan pengambilan buah kelapa sawit kemudian terdakwa berangkat pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar Jam 01.00 Wib menggunakan mobil Grand Max dengan Nomor Polisi KB 8156 LA milik terdakwa sedangkan terdakwa GITO berangkat menggunakan sepeda motor Vega RR dengan nomor Polisi KB 4342 LR bersama terdakwa DIDI menuju Rumah Saksi KUNCORO;
- Bahwa kemudian Saksi ANUS dan terdakwa DIDI berangkat dari rumah belakang Saksi KUNCORO dengan berjalan kaki menuju lahan milik PT ANI Pahauman Blok 117 divisi 1 mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 41 (Empat Puluh satu) tandan dengan tujuan mengangkutnya terlebih dahulu di tepi jalan karena jaraknya sekitar 5 (Lima) meter dari jalan sehingga harus dilangsir yang diangkut Saksi ANUS dan terdakwa DIDI secara satu persatu di tepi jalan dengan tujuan mudah mengangkutnya dan kemudian terdakwa GITO menggunakan sepeda motor menunggu di simpang empat jalan Nilas Desa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatih Kec. Sengah Temila kab. Landak dengan tujuan memantau apabila ada anggota security dan anggota kepolisian yang patroli serta memberitahu terdakwa apabila ada petugas yang datang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdra ANUS bahwa dirinya tertangkap anggota security dan anggota Kepolisian (BRIMOB) pada saat menunggu buah kelapa sawit sedangkan terdakwa DIDI berdasarkan keterangan saksi ANUS melarikan diri, dan terdakwa pada saat datang di lahan kelapa sawit milik PT ANI Pahauman Blok 117 Divisi 1 Dsn. Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak dengan tujuan akan melakukan pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat Puluh satu) tandan menggunakan mobil Grand Max dengan Nomor Polisi KB 8156 LA langsung di tangkap anggota security dan anggota kepolisian (BRIMOB);
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa GITO menelpon terdakwa dengan tujuan apakah sudah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut karena belum memberi kabar dengan mengatakan “ AMAN KAH “ di jawab saya dengan mengatakan “ NYUSUL AJA SINI “ atas perkataan saya tersebut terdakwa GITO langsung menyusul di tempat penumpukan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor yamaha Vega RR dengan nomor Polisi KB 4342 LR akan tetapi pada saat terdakwa GITO menyusul saya terdakwa GITO di tangkap anggota security dan anggota kepolisian (BRIMOB) karena ikut dan bekerjasama melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman;
- Bahwa pada pada Hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar Jam 02.08 Wib yang terjadi di Lahan Kepala sawit milik PT ANI Pahauman di Blok 117 Divisi 1 Dsn Kepayang Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak kemudian pada hari hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib di bawa di Polsek Sengah Temila untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 41 (Empat Puluh Satu) tandan buah kelapa sawit segar;
- 1 (Satu) Unit Mobil Pick- Up DAIHATSHU Gren Max warna Silver metalik dengan Nomor Polisi KB 8156 LA, Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK085158 dan Nomor Mesin : ME67674, berikut kunci kontak mobil pemilik An. HARIANUS NORIPIN;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick –Up DAIHATSHU Gren Max warna silver Metalik dengan Nomor Polisi KB 8156 LA, Nomor Rangka :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1JEK085158 dan Nomor Mesin : ME67674, berikut kunci kontak mobil pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (satu) buah Handphone Merek ASUS warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 358060074745144 dan IMEI 2 : 358060074745151 pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (satu) buah Handphone Merek HUAWEI warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866629021520027 dan IMEI 2 : 866629021820021 pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (satu) buah Handphone Merek HUAWEI warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866629021520027 dan IMEI 2 : 866629021820021 pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (Satu) Buah senter kepala Merek CAHAYA warna Hitam yang ada talinya;

- 1 (satu) Bilah egrek yang ada gagangnya terbuat dari aluminium panjang sekitar 4 (empat) meter;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib Sdr. DIDI (DPO) datang kerumah terdakwa I. SUGIANTO GITO mengajak mencari buah kelapa sawit dengan mengatakan "KITA CARI BUAH AYO DI LAHAN KELAPA SAWIT PT ANI PAHAUMAN TEMPAT BIASA KITA" yang di jawab terdakwa SUGIANTO GITO " IYA "yang mana pada saat itu paman terdakwa SUGIANTO GITO yaitu terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK ada dan mengetahui terdakwa SUGIANTO GITO diajak untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa lalu terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK juga ikut berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR KB 4342 LR milik terdakwa HARIANUS NORIPIN selanjutnya bersama-sama berangkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman sesampainya rumah Sdr. KUNCORO di sekitar lahan perkebunan sawit milik PT. ANI terdakwa I. SUGIANTO GITO dan terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK masuk ke dalam gudang sdr. KUNCORO dan mengambil alat berupa egrek dan berangkat dengan berjalan kaki menuju lahan kelapa sawit milik PT. ANI Pahauman di blok 117 Divisi 1;
- Bahwa sesampainya di lokasi perkebunan sawit sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa I. SUGIANTO GITO terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK dan sdr. DIDI (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara mengaitkan egrek pada pelepah kelapa sawit supaya buah kelapa sawit jatuh ke tanah sehingga terkumpul sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan kemudian dibawa ke tepi jalan karena jaraknya sekitar 5 (Lima) meter dari jalan sehingga harus di langsir yang diangkut terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK dan sdr. DIDI (DPO) secara satu persatu di tepi jalan dengan tujuan mudah mengangkutnya dan kemudian buah kelapa sawit semua sudah terkumpul dan hendak di angkut menggunakan mobil Daihatsu jenis grand max KB 8156 LA;
- Bahwa terdakwa I SUGIANTO GITO tertangkap anggota security dan anggota Kepolisian (BRIMOB) pada saat menunggu buah sedangkan sdr. DIDI melarikan diri, pada saat terdakwa I. SUGIANTO GITO menyusul di tempat penumpukan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor yamaha Vega RR dengan nomor Polisi KB 4342 LR melihat sudah ramai anggota security dan anggota kepolisian (BRIMOB) yang akhirnya terdakwa juga ikut di tangkap;
- Bahwa terdakwa I. **SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS** bersama-sama dengan terdakwa II. **HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER** dan **Sdr. DIDI ALS. PAK MESA** (daftar pencarian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang)mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. ANI tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I. **SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS** bersama-sama dengan terdakwa II. **HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER** membuat PT. ANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2. 583.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke 4KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah “setiap orang” yang dalam unsur ini, menunjuk kepada subjek atau pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana yaitu subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa I. SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS dan terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER sewaktu ditanyakan, para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menaruh sesuatu kedalam penguasaan si pengambil, sebelum barang itu diambil belum berada dalam penguasaan si pengambil atau memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemiliknya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas (vide R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan langsung menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekitar Pukul 18.00 Wib Sdr. DIDI (DPO) datang kerumah terdakwa I. SUGIANTO GITO mengajak mencari buah kelapa sawit dengan mengatakan "KITA CARI BUAH AYO DI LAHAN KELAPA SAWIT PT ANI PAHAUMAN TEMPAT BIASA KITA" yang di jawab

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUGIANTO GITO " IYA "yang mana pada saat itu paman terdakwa SUGIANTO GITO yaitu terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK ada dan mengetahui terdakwa SUGIANTO GITO diajak untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK juga ikut berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR KB 4342 LR milik terdakwa HARIANUS NORIPIN selanjutnya bersama-sama berangkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT ANI Pahauman sesampainya rumah Sdr. KUNCORO di sekitar lahan perkebunan sawit milik PT. ANI terdakwa I. SUGIANTO GITO dan terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK masuk ke dalam gudang sdr. KUNCORO dan mengambil alat berupa egrek dan berangkat dengan berjalan kaki menuju lahan kelapa sawit milik PT. ANI Pahauman di blok 117 Divisi 1;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi perkebunan sawit sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa I. SUGIANTO GITO terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK dan sdr. DIDI (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara mengaitkan egrek pada pelepah kelapa sawit supaya buah kelapa sawit jatuh ke tanah sehingga terkumpul sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan kemudian dibawa ke tepi jalan karena jaraknya sekitar 5 (Lima) meter dari jalan sehingga harus di langsir yang diangkut terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK dan sdr. DIDI (DPO) secara satu persatu di tepi jalan dengan tujuan mudah mengangkutnya dan kemudian buah kelapa sawit semua sudah terkumpul dan hendak di angkut menggunakan mobil Daihatsu jenis grand max KB 8156 LA;

Menimbang, bahwa terdakwa I SUGIANTO GITO tertangkap anggota security dan anggota Kepolisian (BRIMOB) pada saat menunggu buah sedangkan sdr. DIDI melarikan diri, pada saat terdakwa I. SUGIANTO GITO menyusul di tempat penumpukan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor yamaha Vega RR dengan nomor Polisi KB 4342 LR melihat sudah ramai anggota security dan anggota kepolisian (BRIMOB) yang akhirnya terdakwa juga ikut di tangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa I. SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS bersama-sama dengan terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER dan Sdr. DIDI ALS. PAK MESA (daftar pencarian orang)mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. ANI tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat fakta bahwa para terdakwa berniat untuk memindahkan buah kelapa sawit dari tempat semula yaitu di kebun PT. ANI ke penguasaan para terdakwa yaitu dengan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara mengaitkan egrek pada

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah kelapa sawit supaya buah kelapa sawit jatuh ke tanah sehingga terkumpul sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan dan kemudian diangkut menggunakan mobil Daihatsu jenis grand max KB 8156 LA milik terdakwa II HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. ANI karena **memiliki nilai ekonomis** yang dibuktikan dengan akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. ANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.583.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. ANI adalah untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti hal seorang pemilik, sedangkan “melawan hukum” adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dirangkai dari keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekitar Pukul 21.00 terdakwa I. SUGIANTO GITO terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK dan sdr. DIDI (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara mengaitkan egrek pada pelepah kelapa sawit supaya buah kelapa sawit jatuh ke tanah sehingga terkumpul sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan kemudian dibawa ke tepi jalan dengan maksud untuk memudahkan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Daihatsu jenis grand max KB 8156 LA milik terdakwa II HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER;

Menimbang, bahwa terdakwa I SUGIANTO GITO tertangkap anggota security dan anggota Kepolisian (BRIMOB) pada saat menunggu buah sedangkan sdr. DIDI melarikan diri, pada saat terdakwa I. SUGIANTO GITO menyusul di tempat penumpukan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor yamaha Vega RR dengan nomor Polisi KB 4342 LR melihat sudah ramai anggota

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security dan anggota kepolisian (BRIMOB) yang akhirnya terdakwa juga ikut ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah **tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan** PT. ANI karena ketika para terdakwa hendak mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke mobil Daihatsu jenis grand max KB 8156 LA milik terdakwa II HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER, perbuatan para terdakwa dihentikan oleh security dan anggota kepolisian (BRIMOB) yang mana apabila para terdakwa memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. ANI maka para terdakwa tetap diperbolehkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas perbuatan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Ad. 4 Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. ANI Pahauman dilakukan **pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekitar Pukul 21.00 bertempat di lahan kelapa sawit milik PT. ANI Pahauman di blok 117 Divisi 1;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur *dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bertempat di lokasi perkebunan sawit PT. ANI Pahauman pada tanggal 03 Maret 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib **terdakwa I. SUGIANTO GITO bersama-sama dengan terdakwa II. HARIANUS NORIPIN Alias EBIK dan sdr. DIDI (DPO) mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara mengaitkan egrek pada pelepah kelapa sawit supaya buah kelapa sawit jatuh ke tanah sehingga terkumpul sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan** untuk selanjutnya dibawa ke tepi jalan dengan tujuan mudah mengangkutnya dan kemudian buah kelapa sawit semua sudah terkumpul dan hendak di angkut menggunakan mobil Daihatsu jenis grand max KB 8156 LA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih* telah dipenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 41 (Empat Puluh Satu) tandan buah kelapa sawit segar;

adalah merupakan barang bukti milik PT. ANI yang diambil oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada PT. ANI, dan terhadap :

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick- Up DAIHATSHU Gren Max warna Silver metalik dengan Nomor Polisi KB 8156 LA, Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK085158 dan Nomor Mesin : ME67674, berikut kunci kontak mobil pemilik An. HARIANUS NORIPIN
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick –Up DAIHATSHU Gren Max warna silver Metalik dengan Nomor Polisi KB 8156 LA, Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK085158 dan Nomor Mesin : ME67674, berikut kunci kontak mobil pemilik An. HARIANUS NORIPIN.
- 1 (satu) buah Handphone Merek ASUS warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 358060074745144 dan IMEI 2 : 358060074745151 pemilik An. HARIANUS NORIPIN.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN
- 1 (satu) buah Handphone Merek HUAWEI warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866629021520027 dan IMEI 2 : 866629021820021 pemilik An. HARIANUS NORIPIN.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN
- 1 (satu) buah Handphone Merek HUAWEI warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866629021520027 dan IMEI 2 : 866629021820021 pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

adalah merupakan barang bukti milik terdakwa II HARIANUS NORIPIN ALIAS EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada terdakwa II HARIANUS NORIPIN ALIAS EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER, dan terhadap :

- 1 (Satu) Buah senter kepala Merek CAHAYA warna Hitam yang ada talinya.
- 1 (satu) Bilah egrek yang ada gagangnya terbuat dari aluminium panjang sekitar 4 (empat) meter;

adalah merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. ANI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.583.000,- (Dua juta lima Ratus Delapan Puluh Tiga ribu rupiah).
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS dan Terdakwa II HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SUGIANTO GITO Alias GITO Anak DULIS dan Terdakwa II HARIANUS NORIPIN Alias EBIK Alias PAK OKTA Anak A. SUTER** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 41 (Empat Puluh Satu) tandan buah kelapa sawit segar;

Dikembalikan kepada PT. ANI;

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick- Up DAIHATSHU Gren Max warna Silver metalik dengan Nomor Polisi KB 8156 LA, Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK085158 dan Nomor Mesin : ME67674, berikut kunci kontak mobil pemilik An. HARIANUS NORIPIN;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick –Up DAIHATSHU Gren Max warna silver Metalik dengan Nomor Polisi KB 8156 LA, Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK085158 dan Nomor Mesin : ME67674, berikut kunci kontak mobil pemilik An. HARIANUS NORIPIN;
- 1 (satu) buah Handphone Merek ASUS warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 358060074745144 dan IMEI 2 : 358060074745151 pemilik An. HARIANUS NORIPIN;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (satu) buah Handphone Merek HUAWEI warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866629021520027 dan IMEI 2 : 866629021820021 pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Jenis VEGA RR warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4342 LR, Nomor Rangka : MH35D9307FJ089766 dan Nomor Mesin : 5D9-2089676 beserta kunci kontaknya pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

- 1 (satu) buah Handphone Merek HUAWEI warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866629021520027 dan IMEI 2 : 866629021820021 pemilik An. HARIANUS NORIPIN;

Dikembalikan kepada terdakwa HARIANUS NORIPIN;

- 1 (Satu) Buah senter kepala Merek CAHAYA warna Hitam yang ada talinya;

- 1 (satu) Bilah egrek yang ada gagangnya terbuat dari aluminium panjang sekitar 4 (empat) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Kamis** Tanggal **19 Juli 2018** oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMAN ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** Tanggal **24 Juli 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **VERA SENJARIA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. | DEWA G.BUDHY DHARMA A, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)